

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT)
DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI
KOTA JAMBI

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

M.KHORULLAH
NIM : EES150451

PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Khoirullah

NIM : EES150451

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Musi Banyuasin, Bayung Lencir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: peran lembaga keuangan mikro syariah (bmt) dalam percepatan pertumbuhan usaha mikro di kota jambi adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jamb,02 agustus 2022

Yang menyatakan,

M.KHOIRULLAH
EES 150451

Pembimbing I : Dr. A.A.Miftah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Ahsan putra hafiz SE, M,El

Alamat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122.
Telp./Fax: (0741) 583183-584118. Website: febi-uinjambi.ac.id

Jambi, 02 agustus 2022

Kepada Yth.
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalam'ualaikum warohmatullahiwabarakatuh

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi M. Khoirullah NIM : EES150451, yang berjudul: “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Usaha Mikro di Kota Jambi”, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum warohmatullahiwabarakatuh.

Yang Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. A.A.Miftah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731125 199603 001

Ahsan putra hafiz S.H.I, M,El
NIP. 19810722 200501 002

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan – Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹

¹Al – Qur’an dan Terjemahan Surah At – Taubah Ayat 105

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk orangtua yang sangat aku hormati dan sangat aku sayangi ayahanda tercinta (FAKHRUDIN) dan ibunda tercinta (RUSMIDA). Sebagai tanda bakti, hormat, dan tanda terimakasih yang tak terhingga kupersempahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberi kasih sayang sepanjang masa.

Terimakasih untuk keluarga ku tersayang, abang dan kakak dan adik, (TABRANI, KASTALANI, SARIFAH, FADILAH ULFA, FAKHRUZI DAN SYARIF HIDAYATULLAH) yang sudah memberi support dan perhatian serta kasih sayang sebagai keluarga besar hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk dosen pembimbing saya yang selalu memberikan bantuan dan bimbingan yang tiada batasnya di berikan oleh bapak Dr.A.A.Miftah, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Ahsan putra hafiz S.H.I, M, EI selaku pembimbing II saya, terimakasih atas bimbingan nya selama ini.

Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan yang telah men support saya ketika proses pengerjaan skripsi ini, dan terimakasih kepada semua sahabat saya yang setia menemani saya hingga pada titik ini terimakasih kepada Ali Topan, Abdul Basid, Rafii, Akhmad fajri ramadhan, Heru Ramadani, Dena Hidayat, Akbar Syarifudin, Syahnan, Riki Fransiska, ferri Kurniawan, Rizkiantoro Tito Wibisono dan Budi Prasetyo dan semua sahabat-sahabat perjuangan yang juga sudah memberikan semangat dan support dalam pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota jambi. (2) untuk mengetahui bagaimana perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di kota jambi. (3) untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan perannya terhadap usaqha mikro di kota jambi . Masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota jambi. (2) apa yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) terhadap usaha mikro. (3)apa upaya yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan peran nya terhadap usaha usaha mikro di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode deskriptif analisis diperoleh melalui data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi seta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian lapangan (field research) dengan mencari sumber data langsung dari lapangan yaitu dari pihak BMT melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme Pembiayaan pada BMT di kota Jambi yaitu BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA, dan BMT Muslimah Masyitoh cenderung sama, perbedaan terletak hanya pada tahun pajak kendaraan plafon pembiayaan, dan lama angsuran. Pembiayaan meliputi beberapa akad yaitu murabahah, ijarah, ar-Rahn, mudharabah, musyarakah dan qordhul hasan. Analisis sebelum menyalurkan pembiayaan di BMT untuk calon anggota pembiayaan yaitu meliputi: Character, Capital, Capacity, Condition, dan Coleterol. Pentingnya pembiayaan mikro syariah oleh BMT di kota Jambi dalam memberdayakan UMKM terbukti dengan sasaran utama pembiayaan BMT adalah pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan. Prosedur yang sederhana dan pembianaan yang diterapkan sangat diperlukan oleh UMKM kota jambi dalam mengembangkan usaha mereka. Kendala-kendala koperasi BMT kota Jambi dalam menjalankan usahanya yaitu pembiayaan dalam rangka pemberdayaan UMK yaitu meliputi kendala internal dan kendala eksternal. a. Kendala internal yaitu minimnya SDM, kurangnya modal, nasabah yang kabur sebelum angsuran selesai dan terkadang minat vii pembiayaan yang kurang. b. Kendala eksternal BMT yaitu regulasi pemerintah/ menteri yang sering berubah terkait dengan peraturan tentang koperasi dan hubungan dan support dari Dinas Koperasi yang menurutnya kurang, serta kemampuan pemasaran produk dari UMKM yang masih belum mampu bersaing

. Kata Kunci: Pembiayaan, BMT, Pemberdayaan, dan UMKM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu di berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang di berikan Dosen pembimbing I dan Dosen II maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terimakasih keada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada tang terhormat;

1. Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
2. Dr. A.A.Miftah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
3. Dr. Rafidah, S.E.,M.E.I selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Dr.Addiarahman,S.H.I.,M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
4. Dr.Elyanti Rosmidar S.E., M.Si dan Dr,H,Eja Armas Hardi,,Lc.,M.A selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
5. Dr.A.A.Miftah,M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ahsan putra hafiz S.H.I, M,EI selaku Pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya,

6. Bapak dan Ibu dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan materi pendidikan yang berharga selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
7. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam masa perkuliahan sampai selesai,
8. Bapak dan Ibu narasumber atau informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, yang mana sangat terbuka dan kooperatif mendukung penelitian hingga selesai,
9. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat juang dan limpahan dukungan kasih sayang sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik, dan
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.

Terimakasih sepenuhnya atas jasa yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan semoga amal kebajikan kalian semua dinilai oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan perbaikan untuk kedepan yang lebih layak secara akademisi dan ilmiah. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penelitian selanjutnya.

Jambi, 02 agustus 2022
Penulis

M.KHOIRULLAH
NIM : EES 150451

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka	8
1. Pengertian Baitul Mal Wat Tanwil (BMT).....	8
2. Prinsip-Prinsip BMT	12
3. Fungsi BMT	15
4. Peran BMT.....	16
5. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan BMT.....	19
6. Usaha Mikro Kecil	23
B. Studi Relevan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Metode Penelitian	40
C. Jenis Data yang di Perlukan	40

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
CURICULUM VITAE.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul mal wat-Tanwil yang dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu solusi dari kesenjangan sosial sekaligus permodalan yang di hadapi oleh usaha mikro. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) lebih berpotensi di kalangan usaha mikro dari pada bank umum karna lebih bersifat flaksibel, misal nya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman maupun pada saat pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, yang umum nya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha mikro.

Jika di lihat dari sisi peran BMT dalam membiayai usaha usaha mikro syariah, maka BMT tampak telah berperan. Ini dapat dilihat dari jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, sebagaimana dapat dilihat dari latin berikut ini².

² Isono sadoko dkk, *pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

Tabel 1.
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Al-Ishlah

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun(Rp)	Rata rata
2018	220	341.000.000	1.550.000
2019	232	426.000.000	1.836.000
2020	249	447.000.000	1.795.000

*Sumber : Data dari penelitian pada BMT Al-Ishlah

Tabel 2
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Kossuma

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	101	218.000.000	2.158.000
2019	76	244.000.000	3.210.000
2020	82	267.000.000	3.256.000

(Sumber : Diolah dari hasil penelitian pada BMT Kossuma/Salimah)

Tabel 3
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Masyitoh

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	72	76.000.000	1.055.000
2019	96	142.000.000	1.479.000
2020	112	156.000.00	1.392.000

(Sumber : diolah dari hasil penelitian pada BMT Masyitoh)

Tabel 4
Data Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembiayaan
Dari BMT Bina Insan Sejahtera

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	49	81.600.000	1.773.000
2019	108	394.800.000	3.655.000
2020	130	470.300.000	3.671.000

(Sumber : Diolah dari hasil penelitian pada BMT Bina Insan Sejahtera)

Berdasarkan penjelasan table diatas, diketahui bahwa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan BMT masih relatif kecil, meskipun data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi pertumbuhan usaha mikro yang mendapat perhatian dari BMT. Dalam hal mendapat pembiayaan untuk usahanya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa BMT di Kota Jambi telah berperan nyata dalam pengembangan sektor ekonomi riil, terlebih lagi kepada usaha mikro yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh BMT masih kecil. Ada banyak kendala kendala yang menjadi hambatan pengelolaan BMT dalam perberdayaan sektor rill, Menurut Rujiko kendala kendala tersebut dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang di sebabkan karena faktor dari BMT itu sendiri. Hal ini nampak karena adanya fakta bahwa banyak di jumpai pengurus atau pengelola BMT itu sendiri belum

memahami tentang prinsip prinsip syariah dan juga prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga pada praktiknya BMT seringkali menjadi sama dengan lembaga keuangan konvensional yang jauh dari nilai nilai islami.

Adapun kendala eksternal adalah kendala yang di sebabkan oleh faktor dari luar BMT, seperti masih adanya budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima eksistensi lembaga keuangan mikro syariah dan belum sepenuhnya percaya pada BMT. Kendala pada aspek hukum juga masih di jumpai yakni terkait pada status 4atin BMT yang pada umum nya adalah koperasi. Kendala kendala tersebut perlu segera di carikan jalan keluarnya, agar BMT sebagai lembaga dengan target market rill berupa usaha usaha kecil dapat menjalankan perannya dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian dengan judul **,"PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT) DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI KOTA JAMBI"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota jambi kurang terlihat.
2. Upaya yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan peran nya terhadap usaha mikro kota jambi

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian saya lebih fokus pada permasalahan yang di bahas dan untuk mencegah terjadinya simpang siur pada penyelesaian masalah, serta keterbatasan kemampuan maka penulis membatasi masalah nya pada seberapa berpengaruh nya lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dalam percepatan pertumbuhan usaha mikro di kota Jambi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Yang Diutarakan Di Atas Maka Dapat Dikemukakan Beberapa Pertanyaan Penelitian Sebagai Rumusan Masalah Yang Dirincikan Dalam Poin Sebagai Berikut:

1. Bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usahamikro di kota jambi?
2. Apa yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) terhadap usaha mikro?
3. Apa upaya upaya yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan peran nya terhadap usaha usaha mikro di Kota Jambi?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, untuk sebuah penelitian yang baik maka perlu juga di tentukan tujuan pembahasan dari sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di kota Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan perannya terhadap usaha mikro di kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka ada kegunaan (manfaat) yang di ambil, antara lain:

1. dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. dari segi keilmuan hasil penelitiannya di harapkan untuk jadi pengaplikasian berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari Lima Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang Kajian Pustaka, Studi Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan angket penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wat Tamwil*. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha¹. Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba³.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpananlainnyadan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku⁴:

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. Baitul mal (rumah harta)

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.

Baitul mal(rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya⁵.

Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiyah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank⁶.

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau komunitas lokal⁷.

Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran.

Adapun kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam, antara

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.

⁷ Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute, 2007, h.6.

lain⁸:

Pertama, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUM, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

Kedua, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.

Ketiga, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, mengembangkan usaha-usaha di *sector rill* yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain⁹.

BMT dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT, jumlah tidak terbatas, terserah pada penyimpan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak

⁸ Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 45.

⁹ Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 45.

mempengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut.

- b. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, biasanya dicatat sebagai calon anggota.
- c. Simpanan wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
- d. Simpanan sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.
- e. Jasa, merupakan produk BMT (sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT dengan memberi *fee* kepada BMT.
- f. *Wadiah*, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infak dan sebagainya.¹⁰

2.Prinsip-Prinsip BMT

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi'ah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip wadi'ah menjadi dua bagian yaitu:

1) *Wadi'ah Amanah*

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya sematamata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah.*

Yaitu penitipan barang atau uang (*umumnya uang*), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya¹¹.

b. Prinsip *Mudharabah.*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud *mudharabah* dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah dan muqayyadah*.

1) *Mudharabah mutlaqah*

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan bagi hasil, di mana BMT tidak mendapat pembatasan apa pun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

2) *Mudharabah muqayadah* (terikat)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya¹².

Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Contohnya adalah produk ini adalah, adanya dana program dari pemerintah untuk membiayai program dari pemerintah untuk membiayai program khusus, seperti UKM ,sentra, dan lain-lain.

3.Fungsi BMT

Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut¹³.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

¹³ Awali Rizky, "*strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008* :Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembag-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak¹⁴.

4.Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani

¹⁴ Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute, 2007,h.6

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi

BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan¹⁵.

Dalam *al-Qur'an*, QS *Az-Zukhruf* 43:32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan

sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. *Az-Zukhruf* ayat 32 berikut:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. AzZukhruf ayat 32)

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro,

¹⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.

sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.

Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah¹⁶.

Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpes Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal¹⁷.

5. Faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT

1. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT

- a. BMT masih kurang di kenal oleh masyarakat luas, sehingga jumlah nasabahnya pun tidak terlalu banyak.
- b. Kurang promosi pada lembaga itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat pada BMT masih kurang
- c. Mayoritas orang-orang kota mempunyai rasa gengsi untuk menabung dalam jumlah kecil
- d. Minimnya modal yang dimiliki oleh lembaga BMT.

2. Strategi pengembangan BMT

¹⁶Teuku syarif. "*proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.*

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

- a. Sumber daya manusia kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT di tuntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan baik formal maupun non formal, misal bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan bisnis syariah.
- b. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya mensosialisasikan BMT maka untuk meningkatkan teknik pemasaran perlunya memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat.
- c. Perlunya inovasi.
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT di perlukan pengetahuan strategi dalam bisnis (*bussines strategy*)
- e. Diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis syariah sekaligus meningkatkan muatan muatan islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- f. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang untuk lebih kompetitif. Dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau sertifikasi BMT. Yang berfungsi untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartal atau tahunan BMT.

6. Dampak perkembangan BMT

Berikut beberapa dampak dari perkembangan BMT :

- a. Membangkitkan usaha mikro dikalangan masyarakat menengah kebawah.
- b. Membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam.
- c. Meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis
- d. Dengan adanya BMT maka tidak terjadi penimbunan uang karena uang selalu berputar.
- e. Memperluas lapangan pekerjaan khususnya dalam sektor Riil¹⁸.

7. Keunggulan dan Kelemahan BMT

1. Keunggulan BMT

- a. BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Qur'an dan Hadist. sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar

¹⁸Teuku syarif. "proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.

seperti yang di perintahkan ALLAH SWT dan yang di contohkan oleh Rasulillah SAW.

- b. BMT islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip prinsip efisiensi,keadilan dan kebersamaan.
- c. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham,pengelola dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan bersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- d. Adanya keterikatan secara religi,maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik baik nya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang di peroleh di yakini membawa berkah.
- e. Ada nya fasilitas pembiayaan (mudharabah dan musyarakah)yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap,hal ini memberikan kelonggaran psychologis yang di perlukan nasabah untuk dapat ber usaha secara tenang dan bersungguh sungguh¹⁹.
- f. Ada nya fasilitas pembiayaan (Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk ber usaha.
- g. Tersedianya pembiayaan (Qordu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang di pergunakan sendiri seperti,biaya matrai, biaya notaris dan sebagainya.danafasilitas ini di peroleh dari pengumpulan zakat, infak dan shadaqoh.
- h. Dengan di terapkan nya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada deskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT menjadi luas.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

i. Dengan di terapkan nya sistem bagi hasil maka maka persaingan antara BMT berlaku wajar yang di peruntukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesional dan pelayanan yang baik.

2.Kelemahan BMT

- a. Dalam operasional nya BMT pihak pihak yang terlibat di dasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama,sehingga antara pihak pihak khusus nya pengelola BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama sama beriktikad baik dan jujur dalam bekerja sama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur.Dengan demikian, BMT rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik sehingga di perlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT karna tidak ada bunga,denda keterlambatan dan sebagainya²⁰.
- b. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat sendiri.
- c. Semakin banyak umat islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT, sementara belum tersedia proyek proyek yang bisa di biyai sebagai akibat kurangnya tenaga tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT akan menghadapi kelebihan liquiditas.

B.Usaha Mikro Kecil (UMK)

1.Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan.Menurut CPIS (*center*

²⁰ Awali Rizky, “*strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008* :Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

for policy and implementation studies) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang²¹.

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya²².

Pengembangan usaha mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu.

Pertama, dalam konteks kebijakan, peran penting pemerintah hendaklah menjamin terintegrasinya kepentingan usaha mikro dalam kebijakan makro ekonomi dan tidak diskriminatif. Pengembangan usaha mikro tidak hanya berlandaskan asas pemerataan tetapi lebih terkait dengan kelangsungan pertumbuhan dan kesempatan

kerja.

Kedua, ditingkat kelembagaan, mekanisme kerja sama antara lembaga pemerintah swasta maupun swadaya harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja fungsional. Peningkatan kemampuan internal merupakan prioritas pengembangan baik dalam perencanaan maupun pengelolaan program secara administratif dan financial. Selain itu upaya peningkatan akses usaha mikro terhadap sumber daya dan pelayanan merupakan sasaran seharusnya dicapai oleh lembaga lembaga pendukung.

Ketiga, prioritas pengembangan usaha mikro haruslah dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ini berarti pengembangan infrastruktur haruslah di orientasikan pada pola distribusi sumberdaya yang merata terhadap pelaku ekonomi yang ada. Konsep pengembangan hendaklah

²¹ Isono sadoko dkk, *pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

²² Susarsono Wijandi, *Pengantar Kewirausahaan*, (Bandung: Binakarsa, 1998), h. 25

dibangun berdasarkan kepentingan usaha yang spesifik. Akses kepada pasar serta kelenturan merupakan dua faktor yang paling penting bagi kelangsungan hidup usaha mikro. Oleh karena pertumbuhan harus terjadi ditingkat lokal maka pola pelimpahan wewenang kepada lembaga ditingkat lokal hendaklah disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting di bedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha di bedakan menjadi mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam kehidupan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.²³

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah tidak terkecuali di Indonesia. Dewasa ini perhatian terhadap usaha kecil di Indonesia telah menjadi penting dalam rangka bukan saja untuk memperkuat struktur perekonomian nasional tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja dan sebagai wahana strategis untuk distribusi barang dan jasa. Melihat dari hal di atas maka perlu terlebih dahulu menjelaskan usaha kecil itu sendiri.

Usaha kecil adalah ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan²⁴. Usaha kecil ini meliputi usaha informal, dan usaha tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang kaki lima dan pemulung, sedangkan

²³ Awali Rizky, "strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008 :Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

²⁴ Republik Indonesia: undang-undang RI No. 9 Tahun 1993 tentang usaha kecil

usaha tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan turun temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

3.Ciri-Ciri Usaha Mikro

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- b. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya tidak/atau belum menegenal lembaga keuangan tapi lebih menegenal rentenir
- d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang²⁵.

4. Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.

Ada empat aspek permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :

- a. Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik.Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena

²⁵ FalihahEty Ihda *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro*
Di Koperasi Bmt-Mmu Kraton Sidogiri PasuruanMalang, : Fakultas EkonomiUniversitas Islam Negeri (Uin) , 2007 h. 51

terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

b. Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

c. Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi : cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain²⁶.

d. Aspek Keuangan

Kendala yang sering mengemukakan setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas.

Usaha mikro ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ekspor negara. Usaha mikro juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan bagi beberapa produsen besar produk konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar usaha mikro sebagian besar

²⁶ Awali Rizky, "strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008 :Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

merupakan pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara²⁷.

²⁷ Ananda Fitra, *analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera*, Semarang Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011, h. 23

G. Studi Relevan

No	Nama	Judulpeneliti	Metode	HasilPenelitian	Perbedaan
1	MeuthiaAth ifaArifin	Pengembang an produk produk lembaga keuangan syariah	Kualitatif	Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:LKMS memiliki produk dengan prinsip syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk-produk LKMS sudah memenuhi syarat sebagai produk LKMS yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai produk LKMS yang halal, bebas riba, dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kelayakan produk serta operasional LKMS dibawah	Perbedaan dengan penelitian saya,saya mengangkat tentang pertumbuhan us Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Instrumen kinerja lembaga dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Salam (2007), antara lain: Kualitas SDM yang meliputi tingkat pendidikan formal dan frekuensi latihan. jangkauan pasar yang meliputi jumlah officer dan Jumlah

				<p>pengawasan Dewan Pengawas Nasional. Proses atau tahapan pengembangan produk meliputi: <i>pertama</i>; tujuan dan strategi produk lembaga keuangan mikro syariah yang dikembangkan, <i>kedua</i>; mengidentifikasi peluang pasar melalui segmentasi pasar yang luas untuk meningkatkan sumber pendanaan dan mengatasi likuiditas, <i>ketiga</i>; membuat desain produk yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nasabah, bentuk desain yang sesuai visi, misi dan tujuan</p>	<p>debitur. Inovasi produk yang meliputi pemberian kredit kepada usaha mikro dan Kelompok wanita. Manajemen operasional yang meliputi sistem operasional prosedur serta sistem operasional manajemen. aha mikro.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>lembaga keuangan mikro syariah, <i>keempat</i>; pengujian produk yang layak digunakan oleh nasabah, <i>kelima</i>; melaksanakan komersialisasi dengan pengelolaan risiko operasional dan manajemen resiko. Salah satu cara yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan produk-produk yang dimilikinya adalah dengan cara mengembangkan produk-produk seperti berbagai macam produk simpanan/ tabungan (simpanan</p>	
--	--	--	--	---	--

				wadiah, simpanan pendidikan, simpanan nikah, simpanan idul fitri, simpanan qurban/ aqiqoh, simpanan haji dan simpanan mudharabah berjangka (deposito).	
2	Elmiyaniwahyuni	Potensi Dan Peran Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Pengemangan Usaha Kecil Di Kota Jambi	kuantitatif	Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengaruh pembiayaan yang diberikan BMT kepada kalangan usaha kecil terhadap pengembangan usaha dinilai cukup baik, dalam hal ini berarti	Penelitian saya menggunakan metode kualitatif. Merilee S. Grindle (1977) mengatakan bahwa: " <i>capacity building is intended to encompass a variety of strategies those have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance</i> ". ²⁸ Definisi lain menyatakan bahwa <i>capacity building</i> adalah upaya untuk meningkatkan

²⁸ Merilee S. Grindle

				<p>pembiayaan yang diberikan belum optimal dari yang diharapkan oleh usaha kecil. Padahal menyediakan pembiayaan bagi pengusaha kecil adalah salah satu cara membantu meningkatkan perkembangan usaha yang dimiliki kalangan pengusaha kecil di Kota Jambi. Pengembangan usaha kecil ini dapat dinilai dari adanya penambahan karyawan, modal, pendapatan dll. Akan tetapi dengan adanya pembiayaan yang diberikan BMT hal itu tidak berjalan maksimal.</p>	<p>kemampuan, keterampilan manajemen, dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM. <i>Capacity building</i> mengarah pada pembangunan keterampilan (<i>skills</i>) dan kemampuan (<i>capabilities</i>), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. Ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk</p>
--	--	--	--	---	--

					memecahkan masalah dan melakukan perubahan. ²⁹
3	Rafidah	Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi	kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Karakteristik pengelola BMT dalam penelitian ini yang berjumlah 10 orang bila dilihat dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan maka jenis kelamin perempuan yang berjumlah banyak yaitu sebanyak 6 orang. Bila dilihat dari umur, pengelola BMT lebih banyak	Perbedaan dengan penelitian saya saya menggunakan metode kualitatif

²⁹Campobasso, L and D Davis, "Reflection on Capacity Building", *the California Wellness Foundation Journal*, Volume 2, No. 2, 2001.

				<p>berumur antara 36-45 tahun sebanyak 5 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikan masih berada pada tingkat pendidikan Strata Satu (S.1) berjumlah 6 orang. Dan apabila dilihat dari masa kerja sebanyak 5 orang sudah bekerja 1 - 3 tahun.</p> <p>Hubungan kelima kompetensi ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Spearman Test maka kompetensi pencapaian hasil (X_1) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,661, kompetensi pembinaan hubungan (X_2) mempunyai</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>hubungan dengan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,768 , kompetensi atribut kepribadian (X_3) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,671, kompetensi manajerial (X_4) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,506 , kompetensi atribut kepemimpinan (X_5) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,679, ini berarti seluruh kompetensi mempunyai hubungandengan kinerja keuangan BMT Kota Jambi. Tetapi Kompetensi Manajerial</p>	
--	--	--	--	--	--

				mempunyai hubungan tetapi tidak menunjukkan indikator yang signifikan.	
4	Hariotantom o	Strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Kuantitatif	Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja di kota Jambi. Namun demikian, industri UMKM masih menghadapi berbagai macam masalah mendasar yaitu, 1. Pemasaran 2. modal dan pendanaan	Perbedaan dengan penelitian saya, saya menggunakan metode kualitatif. Syarat pembiayaan, struktur dan kualitas aturan, evaluasi dan target kerja turut berkontribusi dalam mencapai tujuan. Syarat pembiayaan bertujuan sebagai standar operasional prosedur pembiayaan dan standar operasional manajemen bagi BMT, anggota peminjam, dan manager. Kemampuan adaptasi pada perubahan pasar situasi dan kondisi LKM cenderung berubah sehingga LKM harus segera merumuskan strategi untuk adaptasi,

				<ol style="list-style-type: none"> 3. inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi 4. pemakaian bahan baku 5. peralatan produksi 6. penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja 7. rencana pengembangan usaha 8. sustainability usaha 9. kesiapan 	<p>seperti menginovasi produk dengan menyesuaikan tingkat daya beli, kondisi mikro dan makro, sebab adaptasi akan memberi pengaruh pada keluasaan layanan. Strategi lainnya, BMT mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan prospek bisnis dan kiat yang mungkin dilakukan.</p>
5	Muhamad Subhan	Strategi Pemasaran Syari'ah pada BMT al amanah dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan	Kualitatif	Strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT <i>Al-Manah</i> Kota Jambi dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan adalah dengan cara menentukan segmentasi pasar produk dan	Perbedaan dengan penelitian saya, mengangkat tentang pertumbuhan usaha mikro melalui pengutan lembaga keuangan syariah. Stabilitas keuangan untuk mempertahankan BMT dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus mengalami

				<p>layanan. BMT <i>Al-Amanah</i> Kota Jambi melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan target pasar hal ini dilakukan dengan cara melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon nasabah, strategi yang terakhir adalah menerapkan <i>positioning</i> dan konsep pembauran pemasaran.</p>	<p>kerugian dinilai berdasarkan laporan laba rugi dan neraca keuangan (<i>balance sheet</i>) serta berbagai indikator keuangan dan non keuangan lainnya. Namun penelitian ini akan mengukur stabilitas keuangan dalam 5 tahun terakhir sebagai proksi untuk stabilitas keuangan.</p>
--	--	--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi Penelitian dilakukan pada BMT AL-ISLAH kota Jambi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang belum ada teorinya sehingga peneliti harus berusaha menemukan teori tersebut. Hasilnya bukan berupa angka, melainkan kata-kata atau kalimat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan perilaku yang dapat diamati serta bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya.

Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat berbagai fenomena sosial. Hasilnya tidak berupa angka seperti kuantitatif, melainkan kumpulan kalimat, kata yang akan diuji kebenarannya. Sehingga, diperlukan ketelitian dan akurasi yang tepat karena kualitatif membutuhkan pengamatan di lapangan.

C. Jenis Data yang Diperlukan

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara dialog dari sumbernya atau belum melalui pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui /pelaku usaha mikro, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan, hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, misalnya dari BPS dan desprindag mengenai jenis dan jumlah Usaha Mikro yang ada di kota Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini wawancara menjadi teknik yang utama dalam menggali informasi tentang usaha mikro di kota Jambi. Karena dari wawancara akan diketahui informasi secara garis besar.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif. Tujuan analisis ini adalah untuk menyederhanakan suatu data agar mudah dibaca.

ada tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data. Perhatian pada satu fokus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mengatur data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan

2. Penyajian Data

Penyajian data berupa deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat juga berupa gambar atau tabel sebagai pendukung narasinya. Kedalaman dan kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kejadian dan konfigurasi penelitian yang utuh. Peneliti memberikan makna penuh dari data yang terkumpul dan telah diolah tadi, sehingga membentuk satu sinopsis utuh seluruh rangkaian perjalanan panjang penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. BMT

Baitul maal wat Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil menengah.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul mal wat-Tanwil yang dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu solusi dari kesenjangan sosial sekaligus permodalan yang di hadapi oleh usaha mikro. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) lebih berpotensi di kalangan usaha mikro dari pada bank umum karena lebih bersifat fleksibel, pentingnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman maupun pada saat pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha mikro.

B. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.

Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang muncul nya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke plosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang di bentuk oleh yayasan inkubasi usaha kecil dan menengah (YINBUK). YINBUK sendiri di bentuk oleh ketua umum majlis ulama indonesia (MUI), ketua umum ikatan cendikiawanmuslim se indonesia (ICMI) dan di rektur utama bank muamalat indonesia (BMI).

Tujuan didirikan nya BMT yaitu agar tercipta nya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyakyang di landasi oleh nilai nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan (ridwan,2013:26)

C. Visi dan Misi

a) Visi


Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang kuat dan mandiri

b) Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ekonomi riil dan pemberdayaan
- 2) Membebaskan anggota dan masyarakat dari rentenir, ribawi dan kemiskinan.
- 3) Membangun struktur masyarakat madani yang adil dan makmur dan berkeadilan yang berlandaskan syariat dan ridho Allah SWT.

D. Struktur Organisasi koperasi BMT Al-Ishlah kota Jambi

Struktur Organisasi BMT Al-Ishlah Kota Jambi



Adapun kepengurusan di BMT Al-Ishlah saat ini yaitu

a) pengurus

ketua : Sry Rahayu, SE

sekretaris : Musmirah, A.Md

Bendahara : Desmawati. S.pd

b) Pengawas

Ketua : Dr. H.M.manurung, Lc.M.Ag

Anggota : Dr.Lucky Engraini, S.E,M.Si

Linda Rahmawati.S.Pt

E.Produk Produk

Produk – produk BMT Al-Ishlah

a) Simpan pinjam dengan system syariah

1. Pembiayaan
 - Murabahah
 - Mudharabah
 - Musyarakah
2. Tabungan qurban
3. Menerima dan menyalurkan zakat

H. Syarat syarat menjadi anggota

- a) Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar
- b) Foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
- c) Telah membayar :
 - Simpanan pokok Rp. 400.000
 - Simpanan wajib Rp. 10.000 – setiap bulan
 - Biaya administrasi Rp.10.000

I. Alamat BMT Al-Ishlah

Alamat BMT Al-ishlah terletak di jalan patimura Lrg.melati No.50
 RT 19 Kel.Simpang IV sipin Kec.TelanaipuraKota Jambi Kode
 Pos 36129 No.Hp 0853 97052005

B.Hasil Penelitian

A. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah pada BMT Kota Jambi

1. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al Ishlah

Pembiayaan mikro pada BMT adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak dibidang usaha- usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan, pola pengembalian dananya meliputi mingguan dan bulanan.³⁰ Pembiayaan adalah salah satu produk unggulan lembaga keuangan, begitupun di BMT Al-Ishlah.

Mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan diperoleh dari dana tabungan anggota yang dikumpulkan menjadi satu dengan produk-produk lain

³⁰ Wawancara dengan Musmira, Sekretaris BMT Al-Ishlah, 22 april 2022, Pukul

dan dikelola oleh BMT dalam penyaluran dana. Dengan proses yang mudah tersebut maka diharapkan masyarakat kecil menengah khususnya pelaku-pelaku usaha dapat tetap menjalankan roda perekonomian secara maksimal. sehingga tujuan utama BMT untuk menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha kecil dan memerangi kemiskinan dapat terealisasi.

BMT dalam penyaluran pembiayaannya, meliputi berbagai jenis akad. Akad pembiayaan yang paling banyak digunakan anggota yaitu akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah ini banyak digunakan dan menjadi salah satu cara dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha-usaha kecil. Pembiayaan akad murabahah dapat di implementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggota terutama wirausaha kecil.⁵¹

Pada proses pengajuan pembiayaan BMT Al-Ishlah, tahapan yang dilalui calon anggota yaitu:³¹

- a) Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Atau mendaftar sebagai anggota jika belum terdaftar sebagai anggota BMT lalu menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib ke BMT sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan. Anggota dapat melakukan pengajuan pembiayaan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh BMT Al-Ishlah Jambi, diantaranya:
 - b) Melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan
 - c) Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan

Setelah persyaratan diatas terpenuhi, pihak BMT kemudian menganalisis keaslian dokumen yang diserahkan. Dalam proses pengajuan pembiayaan pihak BMT berhak untuk mengabulkan dan menolak pembiayaan. Adapun jika diterima BMT juga berhak menerima keseluruhan atau sebagian dari permohonan anggota disesuaikan dengan hasil analisis pada anggota tersebut serta kemampuan BMT sendiri dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini BMT Al-Ishlah telah menetapkan jumlah plafon

pembiayaan yaitu Rp.5000.000 yaitu berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan.³²

d) Analisis kelayakan pembiayaan

Dalam tahap negosiasi, sebelum BMT memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak BMT melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang dilakukan oleh BMT yaitu analisis 5C. Adapun tahap yang dilakukann adalah sebagai berikut:

1) Analisis *Character*

³¹ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus dan Bendahara Koperasi BMT Al-Ishlah, 14april 2022, Pukul 10.30 WIB.

³² Wawancara dengan Musmira, Pengurus dan Sekretaris Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi,22 april 2022, Pukul 10.15 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Musmira, Pengurus dan Sekretaris Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi,22 april 2022, Pukul 10.15 WIB.

Yaitu menggambarkan watak atau kepribadian calon anggota pembiayaan, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baiknya. Tujuan BMT melakukan analisis character ini adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan mempunyai keinginan kuat untuk melunasi cicilannya.

2) *Analisis Capital*

Yaitu kondisi permodalan usaha calon anggota yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang diberikan. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak BMT juga akan melihat seberapa besar dan seberapa banyak sumber penghasilan yang di terima oleh calon anggota. Capital ini juga bisa dilihat dari formulir permohonan pembiayaan pada kolom jumlah penghasilan tiap bulannya.

3) *Analisis Capacity*

Capacity yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan calon anggota dalam membayar kewajibannya kepa BMT. Penilaian capacity ini bisa dilihat dari bukti struk pembayaran listrik, PDAM, atau gaya hidup calon anggota.

4) *Analisis Conditional*

Analisis terhadap kondisi ekonomi calon anggota yang memengaruhi. Dalam hal ini BMT akan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon anggota bisa menutupi kebutuhan dan kewajibannya.

5) *Analisis Coleterol*

Yaitu menganalisa jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan kepada BMT. Langkah yang dapat diambil yaitu:

- Melakukan penelitian aspek legal jaminan untuk mengetahui status hukum sebuah jaminan.
- Foto agunan
- Bukti keaslian No. mesin dan No. Rangka agunan berupa kendaraan.

Dalam hal ini BMT Al-Ishlah hanya menerima jaminan berupa agunan yaitu BPKB dan STNK hidup pajak min. tahun 2014. BMT Al-Ishlah tidak menerima bentuk agunan lainnya. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi

bentuk-bentuk resiko agunan yang bermasalah.³⁴

e) Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau tidak, jika layak maka calon nasabah akan dihubungi untuk penandatanganan akad dan persiapan administrasi oleh BMT Al-Ishlah. Keputusan pembiayaan akan mencakupi : akad pembiayaan, barang yang akan dibeli anggota, jumlah yang akad diangsur berikut besar modal dan keuntungan BMT, jangka waktu pembayaran dan biaya-biaya lainnya.

f) Margin keuntungan/ bagi hasil

Margin keuntungan atau bagi hasil di sesuaikan dengan akad yang dipilih oleh nasabah. misalnya pada proses perhitungan akad murabahah di koperasi berdasarkan harga beli ditambah dengan keuntungan. Jumlah keuntungan atau margin ditetapkan dari pihak BMT.

Contoh perhitungan pembiayaan murabahah pembelian gerobak pada usaha pedagang kelontong:

Harga gerobak	: Rp. 4.000.000
Total margin	: Rp. 1.000.000
<hr/>	
Total pembiayaan :	
Rp.5.000.000	
Jangka waktu	: 10 bulan
Angsuran	: Rp. 500.000/bulan

g) Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan di BMT Al-Ishlah yaitu setelah akad ditandatangani, jika akad murabahah BMT Al-Islah yang akad menyediakan barang yang dibutuhkan. Anggota datang dengan membawa KTP asli sebagai tanda pengenal anggota yang ditunjukkan kepada pihak BMT Al-Ishlah.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Musmira, Pengurus dan Sekretaris Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi, 22 april 2022, Pukul 11.00 WIB.


³⁵ Wawancara dengan Musmira, Sekretaris BMT Al- Islah Kota Jambi, 22 april 2022.

h) Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran oleh anggota dilakukan dengan cara pengembalian modal dan keuntungan secara mingguan atau bulanan sesuai pilihan anggota diawal perjanjian.

Gambar 5

Perosedur Pembiayaan pada BMT Al-Ishlah
kota Jambi



a. Persyaratan umum pembiayaan di BMT Al- Ishlah adalah sebagai berikut:³⁶

1) Pesaratan pemohon pembiayaan:

- a) Jujur
- b) Photocopy KTP suami dan istri
- c) Photocopy kartu keluarga
- d) Pas photo nasabah ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar
- e) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
 - 1) STNK kendaraan yang masih berlaku
 - 2) BPKB motor minimal tahun 2014
 - 3) Pajak kendaraan masih berlaku

³⁶ Koperasi BMT Al-Ishlah, *Formulir Permohonan Pembiayaan*, 22 april 2022

b. Adapun kriteria dan tahapan pengajuan pembiayaan di BMT Al Ishlah adalahh sebagai berikut:

- 1) Plafon pembiayaan Rp. 5.000.000
- 2) Skema Pembiayaan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 bulan
- 4) Tujuan penggunaan
 - a) Penambahan modal usaha
 - b) Memajukan usaha
- 5) Target market yaitun wirausaha kecil
- 6) Jaminan berupa :
 - a) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
 - b) STNK kendaraan yang masih berlaku
 - c) BPKB motor minimal tahun 2014
 - d) Pajak kendaraan masih berlaku
- 7) Jenis pembayaran yaitu angsuran tetap dengan cicilan mingguan/ bulanan
- 8) Persyaratan permohonan pembiayaan :
 - a) Telah masuk sebagai anggota
 - b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan BMT Al- Ishlahdan menyerahkan :
 - Photocopy KTP suami dan istri
 - Photocopy kartu keluarga
 - Pas photo nasabah ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar
 - c) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
 - STNK kendaraan yang masih berlaku
 - BPKB motor minimal tahun 2014
 - Pajak kendaraan masih berlaku
- 9) Bersedia di survey
- 10) Jangka waktu pembiayaan 10 bulan

2. Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah di BMT KOSSUMA

Pembiayaan mikro syariah yang di salurkan oleh BMT KOSSUMA menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/ shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara BMT dengan anggota dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Hal ini disampaikan oleh ibu Susil Suparti selaku bendahara di BMTKOSSUMA, menjelaskan bahwa:

“pembiayaan syariah yang kami salurkan kepada anggota yaitu ada akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *ar-rahn*. Kalau akad *mudharabah* berarti BMT bekerja sama dengan anggota, BMT sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) dan anggota sebagai *mudharib*. Akad *musyarakah* yaitu investasi kerja sama usaha antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal. Akad *murabahah* itu jual beli anggota mengajukan pembiayaan misalnya mau beli gerobak, lalu BMT membeli gerobak kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan cara dibayar secara angsuran, harga jualnya yaitu harga beli ditambah dengan keuntungan.”³⁷

Setiap pembiayaan harus ada kesepakatan antara BMT dengan nasabah, dalam akad kedua belah pihak menggunakan standar perjanjian yang telah diatur oleh BMT sehingga anggota hanya mengisi data yang berkaitan dengan nasabah

³⁷ Wawancara dengan Susil, Bendahara BMT KOSSUMA, 24 Mei 2022, Pukul 10.00

kemudian menandatangani. Penerapan produk-produk pembiayaan di BMT yaitu berdasarkan prinsip syariah.³⁸

Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan diperoleh dari dana tabungan anggota yang dikumpulkan menjadi satu dengan produk-produk lain dan dikelola oleh BMT KOSSUMA dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota. Dengan proses yang mudah tersebut maka diharapkan masyarakat kecil menengah khususnya pelaku-pelaku usaha dapat tetap menjalankan roda perekonomian secara maksimal. sehingga tujuan utama BMT untuk menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha kecil dan memerangi kemiskinan dapat terealisasikan.

Pada proses pengajuan pembiayaan mikro pada BMT KOSSUMA meliputi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:³⁹

- a) Nasabah datang ke BMT KOSSUMA untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Pihak BMT melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
- b) Setelah semua syarat terpenuhi, pihak BMT akan melakukan analisis administrasi dan survey langsung ke lapangan.
- c) Setelah analisis dan survey, pihak BMT mengadakan rapat komite untuk menentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan dari nasabah tersebut.
- d) Setelah akad dilakukan maka BMT akan mencairkan pembiayaan. Pencairan pembiayaan disesuaikan dengan akad yang dipilih. Pada akad murabahah yaitu pihak BMT mendampingi nasabah untuk membeli kebutuhan usahanya.
- e) Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap BMT telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besar dan jangka waktu yang telah disepakati.

³⁸ Wawancara dengan Susil, Bendahara BMT KOSSUMA, 24 Mei 2022, Pukul 10.20 WIB.

³⁹ Wawancara dengan Namden Sagito, Pengelola bagian Administrasi BMT KOSSUMA, 23 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB.

Analisis kelayakan pembiayaan

Pada tahap ini ada 5 analisa yang biasa dilakuakn oleh BMT KOSSUMA dalam menganalisis kelayakan calon anggota pembiayaan untuk di berikan pembiayaan, yakni:

a) *Analisis Character*

Adalah kemampuan pemohon untuk melengkapi kewajiban yang sudah disepakati bersama. Biasanya BMT KOSSUMA melihat dari *BI Cheking, Bank Cheking, Trade Cheking* atau *personal trade*.

b) *Analisis Capital*

Adalah keadaan permodalan usaha pemohon pembiayaan, yang aka dijadikan bahan untuk pertimbangan memutuskan besar kecilnya pembiayaanyang akan diberikan kepada pemohon.

c) *Analisis Capacity*

Capacity yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan calon anggota dalam membayar kewajibannya kepa BMT. Penilaian *capacity* ini bisa dilihat dari bukti struk pembayaran listrik, PDAM, atau gaya hidup calon anggota.


d) *Analisis Conditional*

Keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi aktivitas bisnis (pemasaran produk dan keuangan) anggota dan calon anggota pembiayaan.

e) *Analisis Coleterol*

Menelaah jaminan berupa kas, *fixed asset* atau dalam bentuk lain yang bisa diberikan oleh pemohon untuk jaminan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT.

Gambar 6
Perosedur Pembiayaan pada BMT KOSSUMA kota Jambi



Persyaratan umum pembiayaan di BMT KOSSUMA adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pesaratan pemohon pembiayaan:
 - 1) Photocopy KTP suami dan istri
 - 2) Photocopy kartu keluarga
 - 3) Pas photo nasabah ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar
 - 4) Telah membayar :
 - a) Simpanan pokok Rp. 200.000
 - a) Simpanan wajib Rp. 10.000
 - b) Biaya administrasi Rp. 10.000
 - 5) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
 - c) STNK kendaraan yang masih berlaku
 - d) BPKB motor minimal tahun 2011
 - e) Pajak kendaraan masih berlaku

⁴⁰ BMT KOSSUMA, *Formulir Permohonan Pembiayaan*, 24 Mei 2022

6) Bersedia di survey

Adapun kriteria di BMT KOSSUMA adalah sebagai berikut:

- a) Plafon pembiayaan Rp. 3.000.000 (BMT KOSSUMA)
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 bulan
- c) Tujuan penggunaan untuk penambahan modal dan atau memajukan usaha
- d) Target market yaitu wirausaha kecil
- e) Jaminan berupa
- f) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
- f) STNK kendaraan yang masih berlaku
- g) BPKB motor minimal 2011
- h) Pajak kendaraan masih berlaku
- i) Jenis pembayaran yaitu Angsuran tetap dengan cicilan mingguan/ bulanan

3. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Muslimah Masyitoh
Manajemen pembiayaan mikro di BMT Muslimah Masyitoh yaitu :⁴¹

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Calon nasabah datang ke BMT Muslimah Masyitoh untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebagai syarat dalam permohonan pembiayaan.

b. Wawancara

Dalam tahapan ini pihak BMT Muslimah Masyitoh bertemu langsung dengan calon anggota . tujuan wawancara ini yaitu untuk mengetahui keinginan calon anggota pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Wawancara ini meliputi semua data yang diperlukan.

c. Penyelidikan berkas

Setelah pengajuan pembiayaan dan wawancara tahapan selanjutnya adalah penyelidikan berkas atau dokumen-dokumen yang diberikan untuk mengecek kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Jika dokumen belum lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi kembali dokumen tersebut.

⁴¹ Wawancara dengan Ihsan, Manager Pengelola di BMT Muslimah Masyitoh, 23 Mei 2022.
 Pukul 10.30 WIB.

d. Survey lokasi

Setelah memperoleh keyakinan dari keaslian dan kelengkapan dokumen persyaratan diatas, langkah selanjutnya adalah survey lokasi. Pada saat peninjauan lokasi pihak BMT Muslimah Masyitoh mencoba menggali informasi sebanyak- banyaknya kepada calon anggota pembiayaan.

e. Analisa kelayakan pembiayaan

Pada tahap ini ada beberapa analisa yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyitoh, yaitu:

1) Dari segi *Character* (watak)

Melihat kepribadian calon anggota yaitu sejauh mana tingkat kejujuran dan bagaimana karakternya. Contohnya jika pada saat wawancara ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilapangan, maka bisa saja BMT Muslimah masyitoh tidak memberikan pembiayaan tersebut karena tindak ketidak jujurannya. Tujuan analisa ini untuk melihat karakter calon anggota bahwa mereka benar-benar jujur dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Analisa ini dilakukan untuk melihat kemampuan calon anggota dalam bidang usaha. Dalam analisa ini BMT Muslimah Masyitoh mengaitkan dengan kemampuan bisnis calon anggota.

3) *Capital* (modal)

Analisa ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal secara efektif, dilihat dari laporan keuangan atau dengan melakukan pengukuran. BMT Muslimah Masyitoh akan memberikan modal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh calon anggota.

4) *Colateral* (jaminan)

Menilai jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang di ajukan. Jaminan ini merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila anggota pembiayaan tidak dapat membayar angsuran maka termasuk dalam kredit macet maka pihak

BMT dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan tersebut.

5) *Condition*

Pada analisa *conditional* ini BMT Muslimah Masyitoh menilai kondisi perekonomian dari calon anggota dengan mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonominya.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak diberikan atau tidak. Jika layak, maka calon nasabah akan di hubungi dan jika tidak pihak BMT juga akan menginformasikan kepada calon anggota bahwa pembiayaan tidak bisa di lanjutkan. Pada tahap ini juga akan di lakukan penandatanganan akad dan persiapan administrasi oleh BMT Muslimah Masyitoh.

g. Perhitungan bagi hasil

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan di BMT Muslimah Masyitoh di tentukan atas dasar kesepakatan atau negosiasi antara pihak BMT dan calon anggota. Biasanya di BMT Muslimah Masyitoh bagi hasilnya yaitu 50 : 50.

h. Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran di BMT Muslimah Masyitoh disesuaikan dengan akad yang di sepakati, biasanya pembayaran angsuran dilakukan tiap bulan.

i. Pemutusan kontrak kerja

Pembiayaan di BMT Muslimah Masyitoh dihentikan sebelum jangka waktunya jika:

- 1) Anggota terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak
- 2) Nasabah dan BMT sepakat untuk mengakhiri kontrak
- 3) Sala satu pihak meninggal dunia
- 4) Terjadinya kecendrungan penurunan usaha terus-menerus.


Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Muslimah Masyitoh:

- a. Photocopy KTP suami dan istri
- b. Photocopy kartu keluarga
- c. Pas photo nasabah ukuran

3x4 sebanyak 1 (satu)

lembarTelah membayar :

- Simpanan pokok Rp. 200.000
 - Simpanan wajib Rp. 10.000
 - Biaya administrasi Rp. 10.000
- d. Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor):
- STNK kendaraan yang masih berlaku
 - BPKB motor minimal tahun 2013
 - Pajak kendaraan masih berlaku
- e. Bersedia di survey



Adapun kriteria pembiayaan di BMT

Muslimah Masyitoh adalah sebagaiberikut:⁴²

- a) Plafon pembiayaan Rp. 3.000.000 s.d Rp. 20.000.000
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan
- c) Tujuan penggunaan
 - i) Penambahan modal usaha
 - j) Memajukan usaha
- d) Target market yaitu wirausaha kecil

⁴² Wawancara dengan Kairunnisa, Sekretaris BMT Muslimah Masyitoh, 23 Maret 2019, Pukul 11.15 Wi

- e) Jaminan berupa:
 - 1) Photocopy jaminan (BPKB mobil/motor)
 - 2) STNK kendaraan yang masih berlaku
 - 3) BPKB motor minimal tahun 2016
 - 4) Pajak kendaraan masih berlaku
- f) Jenis pembayaran yaitu Angsuran tetap dengan cicilan mingguan/ bulanan

Berdasarkan penjelasan manajemen pembiayaan mikro syariah pada tiga BMT di kota Jambi diatas yaitu BMT Al- Ishlah, BMT KOSSUMA dan BMT Muslimah Masyitoh, dapat dilihat bahwa manajemen pembiayaannya pada umumnya sama namun ada beberapa hal yang berbeda, seperti pada produk layanan atau penyediaan akad pembiayaan, plafon pembiayaan, tahun BPKB motor, dan jumlah bulan angsuran.

Pada BMT Al-Ishlah produk pembiayaannya berupa akad murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah dan ar-rahn. Plafon pembiayaannya adalah Rp. 5.000.000 dan taun BPKB motor yaitu tahun 2014 dan pada pembayaran angsuran bisa per minggu dan per bulan selama 10 bulan. Pada BMT KOSSUMA akad pembiayaannya berupa murabahah, mudharabah dan musyarakah. Plafon pembiayaan pada BMT KOSSUMA sejumlah RP. 3.000.000 dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 10 bulan per akad. Sedangkan pada BMT Muslimah Masyitoh akad pembiayaan yang ditawarkan berupa akad murabahah, ijarah mudharabah dan musyarakah. Plafon pembiayaannya mulai dari Rp. 3.000.000 s.d Rp. 20.000.000 dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 12 bulan.

B. Pentingnya Pembiayaan BMT terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Jambi

BMT di kota jambi merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BMT menyediakan modal bagi UMK, penyediaan modal tersebut ada bermacam-macam yang disediakan oleh BMT di kota jambi yaitu: *murabahah, ijarah, ar-rahn, mudharabah* dan *musyarakah*.

Setelah observasi yang dilakukan peneliti, dengan cara datang langsung dan mengamati kegiatan operasional pada 3 BMT di kota Jambi. Peneliti menemukan bahwa pembiayaan oleh BMT kepada pelaku UMK sangatlah penting dan BMT mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan UMK dalam mengembangkan usahanya. BMT menjadi pilihan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dalam mengajukan pembiayaan karena plafon pembiayaan oleh BMT yang cukup memadai. Proses pembiayaan yang mudah tentunya nasabah merasa nyaman dan dimudahkan dalam proses pengajuan pembiayaan dengan mekanisme pembiayaan yang telah ditentukan.

Bagi usaha yang masih baru berjalan atau anggota baru, pembiayaan yang di berikan oleh pihak BMT adalah untuk menjaga kelangsungan usahanya plafon Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000. Sedangkan bagi usaha yang sudah berkembang, pembiayaan yang diberikan digunakan untuk mengembangkan usaha dan juga investasi plafon hingga Rp. 20.000.000. BMT menjadi sarana alternatif bagi pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan. Kemudahan akses sumber modal lebih penting bagi UMKM dari pada bunga yang rendah.

Hal ini disampaikan oleh pak Ihsan, selaku manager pengelola di BMT Muslimah Masyitoh, menyatakan bahwa:

Pengembangan UMK tidak hanya membutuhkan modal namun juga perlu dampingan dan pengawasan, dalam hal ini BMT Muslimah Masyitoh mendampingi perkembangan usaha nasabah secara berkala, mengajak ikut kajian seperti mengenai kewajiban membayar hutang, tentang pemahaman ekonomi dengan prinsip syariah. Sehingga anggota sedikit berkembang pemahamannya dan meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban selaku anggota pembiayaan dan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Adapun untuk besar plafon kami bervariasi untuk nasabah atau anggota baru itu Rp. 3.000.000 dan kedepannya bisa sampai Rp.

20.000.000 ini dilihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya dan hasil survey juga.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Ihsan, Manager Pengelola di BMT Muslimah Masyitoh, 23 Mei 2022. Pukul 10.20 WIB.

Dalam prakteknya BMT bertindak sebagai penyalur atau distributor dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil. Pembiayaan ini untuk membantu para nasabah yang kekurangan dana dan mengembangkan usahanya. Adapun peranan BMT dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil di kota Jambi, meliputi:

- a. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha kecil untuk memperoleh dana dalam rangka memulai usaha baru ataupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada.
- b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar mampu mempertanggung jawabkan modal yang telah diberikan kepada pelaku usaha.
- c. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh UMK dengan cara memberikan pelayanan seputar pemasaran produk/jasa untuk membantu kelancaran usaha pelaku UMK.

Hal diatas disampaikan oleh Desmawati selaku pengurus bidang bendahara di BMT Al-Islah, menyampaikan: “kami mencoba memberikan pembiayaan untuk para pelaku usaha kecil supaya mereka bisa mandiri dengan membuka usaha sendiri, kami juga melakukan pembinaan secara berkala dan membantu anggota untuk memasarkan produknya seperti pada acara-acara koperasi dan UMKM.”⁴⁴

Selanjutnya pemberdayaan usaha mikro kecil dalam penelitian ini yaitu upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMK dengan memotivasi dan mendorong serta meningkatkan kesadaran atas potensi yang dimiliki. Dimana BMT adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam pemberdayaan UMK. Dengan adanya BMT di kota Jambi, usaha mikro kecil dari masyarakat akan mendapat suntikan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga. Selain memberikan suntikan dana BMT juga melakukan pendampingan kepada anggota pembiayaannya.

Seperti yang telah di jelaskan oleh Susil Suparti, selaku bendahara di BMT KOSSUMA, bahwa:

⁴⁴ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus dan Bendahara BMT Al-Islah, 14 april2022, Pukul 11.30 WIB.

“BMT KOSSUMA memberikan suntikan dana kepada anggota sehingga anggota bisa menciptakan usaha-usaha yang diminati, mencoba mengkoordinir potensi yang dimiliki oleh anggota yang merupakan pelaku usaha kecil. Kami juga mengadakan majlis ta’lim yang dihadiri oleh anggota, dan selingi dengan motivasi dan mendorong serta meningkatkan kesadaran atas potensi yang dimiliki.

Tabel 1
Jumlah Anggota Pembiayaan Tiga BMT
di Kota Jambi (BMT Al- Ishlah, BMT KOSSUMA
dan BMT Muslimah Masyitoh)

No	Nama BMT	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah Nasabah Pembiayaan
1	BMT Al-Ishlah	36	72	98	101	193	540
2	BMT KOSSUMA	12	21	23	24	35	115
3	BMT Muslimah Masyitoh	37	49	87	104	166	443

Sumber: hasil observasi di BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA dan BMT Muslimah Masyitoh.

Berdasarkan hasil observasi dan tabel jumlah nasabah pembiayaan di tiga BMT kota jambi dapat dilihat bahwa pembiayaan dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang yang signifikan. Oleh karena itu pula dapat dilihat pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT dari sisi pembiayaan terus berkembang dan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahawa tujuan utama dari BMT yaitu mendorong ekonomi ummat dengan prinsip syariah semakin tapak jelas dalam menunjukkan eksistensinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan oleh BMT dalam rangka memperdayakan ekonomi ummat yaitu UMK sagatlah berperan. Dimana yang menjadi sasaran utama pembiayaan setiap BMT adalah pengusaha kecil

yang sangat membutuhkan modal dan pendampingan. UMK sangat berperan dalam stabilitas ekonomi dan hal ini lah yang menjadikan hubungan antara BMT dengan UMK sangat berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan. Selain dari

pada itu BMT di kota Jambi tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun mitra kerja, sehingga BMT-BMT di kota jambi bisa terus berkembang dan turut andil dalam pemberdayaan usaha mikro terutama kepada masyarakat ekonomi lemah.

C. Pembahasan hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan mewawancarai pihak BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA dan BMT Muslimah Masyitoh, ada beberapa Kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan pengembangan usahanya, yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari BMT sendiri. Kendala internal yang terjadi dalam pelaksanaan operasional koperasi BMT adalah sumber daya manusia (SDM) BMT yang sangat sedikit, kurangnya modal atau modal banyak tapi dari sisi pembiayaan yang kurang. Hal ini di sampaikan oleh salah satu pengurus BMT Al-Ishlah, yaitu:

kendala terbesar kami yaitu kurangnya SDM sehingga untuk analisi dan kelengkapan dan lain-lain sering kali bertabrakan dengan tugas yang lain, sehingga banyak tugas yang menjadikurang maksimal. saya aja selain pengurus juga sebagai bendahara. Pengurus disini cuman ada tiga, ketua, sekretaris dan berdahara. Jadi, semua operasional seperti yang harusnya ada bidang, kassir, pembiayaan, tabungan, ZIS, itu semua kami bertiga yang menjalankan.⁴⁵

Hal ini juga ditambahkan oleh ibu Sri Rahayu, selaku ketua dan pendiri Koperasi BMT Al-Ishlah, bahwa:

Untuk kendala umumnya, khususnya kendala dari internal yaitu kami kurang SDM. Kenapa kami tidak menambah karena BMT yang belum begitu besar belum mampu menggaji karyawan lebih, dari itu kami terus

⁴⁵ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus dan Bendahara BMT Al-Ishlah, 14 april2022, Pukul 11.40 Wib

bertahan agar pemasukan dan pengeluaran dapat seimbang dan BMT Al-Ishlah sendiri dapat terus berjalan. Bahkan pada awal berdirinya BMT, pendiri BMT Al-Ishlah sendiri ada 21 orang. Namun, hari ini tinggal saya yang bertahan. Itu semua karena BMT yang masih berjalan tertatih dan belum bisa menggaji karyawan. Kendala lain yaitu kurangnya modal atau bahkan modal ada dari sisi permintaan pembiayaan yang kurang. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan ikhtiar, sekarang BMT Al-Ishlah mulai berkembang.⁴⁶

Selain itu, kendala internal ini juga disampaikan oleh ibu Yunu Herawati, selaku ketua di BMT KOSSUMA:

Kendala yang sering kami hadapi yaitu dari sisi menagih, karena kan kami semuanya perempuan dan juga masih kurang SDM nya, sehingga pas harus turun langsung ke rumah anggota misalnya untuk menagih angsuran yang telat kami harus bergantian, tidak ada bagian khusus yang bagian penagih angsuran. Itulah yang menjadi kendala kami selama ini.

Hal ini ditambahkan oleh ibu Yusnita Ketua BMT Muslimah Masyitoh, bahwa:

Yang menjadi kendala kami dari sisi pembiayaan itu kredit macet, dulu sempat dua kali kami kecolongan, nasabah pindah alamat tanpa memberitahu sebelumnya dan hilang kontak. Dari hal ini kami lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan dana, kami liat dan survey betul diawal dan juga melakukan pemngawasan diwaktu berjalan untukmngindari hal tersebut terjadi lagi.⁴

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa kendala terbesar dalam memajukan BMT adalah SDM yang kurang sehingga banyak tugas yang harusnya dijalankan bidang lain namun karena kurangnya SDM tugas tersebut harus

⁴⁶ Wawancara dengan Sri Rahayau, Pendiri dan Ketua BMT Al-Ishlah Jambi, 25 april 2022, Pukul 11.00 WIB.

dijalankan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan kemampuan BMT sendiri yang belum sanggup untuk menambah SDM baru. Namun dari pernyataan pihak BMT akan terus berusaha mengembangkan koperasinya sehingga bisa menjadi koperasi yang unggul lebih kompeten dan dapat menambah personalia demi tercapainya visi misi. Kendala berikutnya yaitu kredit macet karena nasabah yang kabur, namun BMT Muslimah Masyitoh akan lebih berhati-hati lagi dan lebih ketat di survey awal dan melakukan pengawasan secara berkala pada nasabah pembiayaan, sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Selain itu kendala dari sisi modal yang kurang dan permintaan pembiayaan yang sedikit, untuk meminimalisir kendala ini terus mempromosikan produknya ke masyarakat luas dan khususnya di kota Jambi.

2. Kendala Eksternal

Adapun kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar. Dalam hal ini kendala eksternal Koperasi BMT Al-Ishlah dalam pengembangan usahanya selama BMT Al-Ishlah berdiri yaitu dari awal berdiri hingga 5 tahun terakhir kurangnya *support* dari dinas koperasi sendiri, regulasi pemerintah yang sering berubah-ubah. Berikut penjelasan dari Ibu Sri Rahayu selaku Pendiri BMT Al-Ishlah:

Kalau kendala eksternal BMT Al-Ishlah yaitu kurangnya dukungan dari Dinas Koperasi padahal kami ini sama saja legalitas dan haknya dengan koperasi lainnya cuman karena BMT jadi operasionalnya saja yang berbeda. Operasional kami sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu berlandaskan syariah, bagi hasil dan tidak ada unsur riba. Namun, karena operasional yang berbeda dengan koperasi lainnya dan pola syariah yang kami jalankan belum begitu dikenal khususnya oleh dinas koperasi sedangkan badan hukum kami dibawah dinas koperasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya support dari dinas koperasi. Namun, hal ini terjadi 4 tahun. Alhamdulillah berkat kesabaran, sekarang hubungan BMT Al-Ishlah dengan koperasi mulai membaik dan pemibinaannya juga bagus. Kendala

lainnya yaitu peraturan- peraturan menteri yang sering berubah-ubah dikarenakan pergantian menteri.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jika dari sisi eksternal kendalanya perkembangan BMT Al-Ishlah yaitu hubungan dengan dinas koperasi yang kurang terjalin baik dikarenakan sistem syariah yang dianut berbeda dengan koperasi-koperasi konvensional yang di bawah dinas koperasi. Hal ini menyebabkan lambatnya perkembangan BMT. Namun, kedepannya kami berusaha membangun hubungan baik dan seiring dengan pemahaman syariah yang mulai berkembang sehingga dukungan dari dinas koperasi kepada BMT yang operasionalnya syariah bisa dijalin baik dan pelatihan-pelatihan serta pembinaan dari dinas semakin sering diikuti oleh pengurus BMT Al-Ishlah. Sehingga, personalia BMT Al-Ishlah bisa semakin profesional di bidangnya.

Selain kendala diatas, pak Ihsan selaku manager pengelola di BMT Muslimah Masyitoh juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan UMK di BMT Muslimah Masyitoh, yaitu :

Yang menjadi kendala kami dari sisi pembiayaan untuk pemberdayaan usaha UMK itu sebenarnya ada pada UMK sendiri, karena mereka masih banyak yang kalah bersaing, seperti pemasaran, keahlian promosi, *design* produk dan lain-lain. Nah dari hal ini kami mencoba meminimalisir dengan mengajak anggota jika ada *ivent-ivent* agar mereka dapat memasarkan produk/jasanya.⁴⁹

Dari pernyataan pak Ihsan, dapat dilihat bahwa kendala eksternal yang dihadapi yaitu ada pada pelaku usaha sendiri yang kurang dapat bersaing sehingga pelaku usaha sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan di bidang usahanya. Dalam hal ini BMT Muslimah Masyitoh terus melakukan pendampingan agar nasabah pembiayaan terus dapat mengembangkan usahanya.

⁴⁸ Wawancara dengan Sri Rahayu, Pendiri dan Ketua Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi, 25 mei 2022, Pukul 10.40 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Yusnita, Ketua BMT Muslimah Masyitoh, 06 mei 2022. Pukul 10.20 WIB.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat banyak kendala-kendala yang terjadi baik internal maupun eksternal. Hal inilah yang menghambat berjalannya operasinal dalam pengembangan BMT secara maksimal. Namun terkait hal diatas BMT kota Jambi akan terus memaksimalkan dan berusaha meminimalis kendala tersebut dan terus mencari solusi untuk menjalankan visi misi BMT kedepannya sehingga BMT kota Jambi dapat menjadi lembaga yang bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan UMK dan turut serta membangun ekonomi ummat dalam rangka “jihad ekonomi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. penting nya pembiayaan mikro syariah oleh BMT di kota jambi dalam memberdayakan UMKM terbukti dengan sasaran utama pembiayaan BMT adalah pelaku usaha kecil UMKM yang tidak terjangkau oleh perbankan. Prosedur yang sederhana dan pembinaan untuk anggota pembiayaan. Hal ini sangat di perlukan oleh UMKM kota jambi dalam mengembangkan usaha mereka.
2. kendala kendala koperasi BMT kota jambi dalam menjalankan usahanya yaitu pembiayaan dalam rangka pemberdayaan UMK yaitu meliputi kendala internal dan eksternal. A kendala internal yaitu SDM.kurang nya modal,nasabah yang kabur sebelum angsuran selesai dan terkadang minat pembiayaan yang kurang. Dalam hal ini BMT akan terus berusaha mengembangkan usaha nya dengan menambah personalia dan mempromosikan produk produk BMT pada masyarakat luas dan survey serta pengawasan yang lebih ketat kepada nasabah. B. Kendala eksternal BMT Al-Ishlah Jambi yaitu regulasi pemerintah mentri yyang sering berubah terkait dengan peraturan tentang koperasi den hubungan dan support dari dinas koperasi yang menurut nya kurang.

B.. Saran

1. dari sisi pembiayaan agar BMT lebih mengembangkan kan produk pembiayaan seperti mudharabahdan musyarakah seperti yang telah di cantumkan di brosur.pada realisasi nya BMT Al-ishlah mengurangi dan

bahkan jarang menerima pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di karenakan menurutnya resiko kerugian lebih tinggi. Dalam hal ini agar mencari solusi untuk meminimalis resiko dengan lebih mengawasi perkembangan usaha anggota.

2. Koperasi BMT kota jambi harus berusaha meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul dari badan internal nya dan melakukan evaluasi kerja secara berkala.
3. Sebaik nya BMT lebih mengembangkan aku sosial nya sehingga BMT dapat di kenal oleh masyarakat luas.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai minat masyarakat untuk menabung atau melakukan pembiayaan di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidin Sambas dan Abdurrahman Maman. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007. Amin Aziz Muhammad, *Prospek Baitul Mal Wat Tamwil Berbadan HUKUM Koperasi*, dalam Baihaqi ABD. Majid (ed). *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*. Jakarta: PINBUK, cet. 1, 2004
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.
- Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute, 2007,h.6.
- Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan PeranLKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 45.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.
- Teuku syarif. “*proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No.* Desember 2007), h 2.
- Isono sadoko dkk, *pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

Susarsono Wijandi, *Pengantar Kewirausahaan*, (Bandung: Binakarsa,1998), h.

25

Awali Rizky, “*strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008* : Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

Republik indonesia: undang-undang RI No. 9 Tahun 1993 tentang usaha kecil

Ananda Fitra, *analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera*, Semarang Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro 2011, h. 20.

Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan PeranLKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rsajawali Pers, 2009, h. 47.

FalihahEty Ihda *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayan Usaha Mikro*

Di Koperasi Bmt-Mmu Kraton Sidogiri PasuruanMalang, : Fakultas EkonomiUniversitas Islam Negeri (Uin) , 2007 h. 51

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, h.38.

Muhammad, *Tehnik Perhitungan ...*, hlm. 64-65.

Zamir Iqbal, “Islamic Financing system”, dalam *Jurnal Finance and development*, vol.34, no 2, 1997, hlm. 42 Khaleequzzaman (2007)

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang*

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011

Joselito Gallardo, "A Framework for Regulating Microfinance Institutions: The Experience in Ghana and the Philippines", hlm. 5. *The World Bank Financial Sector Development Department*, November 2001.

Gianfranco A. Vento, "Recent Trends in Microfinance Industry: Regulation, Supervision and the Principles of the Basel Committee", www.mra.gov.bd. Diakses Maret 2013.

Quach Manh Hao, "Towards a Sustainable...", hlm. 18.

Faustine Karrani Bee, "Rural Financial Markets In Tanzania: an Analysis of Access to Financial Services in Babati District, Manyara Region," *Disertasi Doctor of Literature and Philosophy in the Subject Development Studies at the University of South Africa*, 2007, hlm. 121.

Ibid., hlm. 24.